

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengatur hubungan yang terdiri dari hubungan antar individu dan antara individu dengan masyarakatnya, dimana masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat yang majemuk yang tentunya dalam kehidupan sosialnya, selalu berinteraksi baik dalam hubungannya antar individu maupun antar kelompok individu.¹ Hukum sebagai sistem yang dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat, jika pola dan instrumen nya berlaku secara optimal baik peraturan maupun pelaksanaannya dalam suatu penegakan hukum. Terwujudnya sistem penegakan hukum di implementasikan dengan adanya hukum pidana (*strafrecht*) yang di anut di Indonesia yaitu sekumpulan aturan-aturan hukum yang di buat oleh negara dan mengatur tingkah laku perbuatan masyarakat, berupa larangan maupun keharusan, dan memiliki sanksi yang mengikat apabila melanggarnya.

Di Indonesia, hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang isinya bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi setiap orang, normatif karena menentukan apa yang selayaknya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah. Konsepsi negara hukum mempunyai asas-asas dan legalitas dari tindakan negara atau pemerintahan dimana tindakan

¹Sudikno Merto Kusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 18

aparatur negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Hal ini mengakibatkan konsekuensi adanya keharusan untuk menerapkan asas-asas tersebut dalam berbagai bidang hukum khususnya bidang hukum pidana.

Ada berbagai macam penyebab yang dapat menimbulkan kejahatan dalam masyarakat, dan salah satunya adalah disebabkan oleh kebutuhan manusia akan benda-benda materil yang terbatas serta dalam perolehan benda tersebut juga terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali dihadapkan pada situasi di mana sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan keinginan dan kebutuhan individu. Hal ini menimbulkan tekanan dan dorongan bagi sebagian orang untuk mencari cara alternatif dalam memenuhi kebutuhan mereka, yang sering kali mengarah pada tindakan kriminal.

Kebutuhan manusia yang tidak pernah ada batasnya sudah menjadi kodrat alamiah. Setiap individu memiliki aspirasi dan impian yang beragam, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal, hingga keinginan untuk memiliki barang-barang yang lebih mewah dan berkelas. Ketika satu kebutuhan berhasil dipenuhi, biasanya akan muncul kebutuhan baru yang menuntut perhatian. Proses ini berlanjut tanpa henti, menciptakan siklus ketidakpuasan yang mendorong individu untuk terus berusaha memenuhi keinginan mereka. Dalam situasi di mana sumber daya terbatas, keinginan yang terus meningkat dapat memicu tindakan-tindakan yang tidak etis, Bahkan dengan cara yang sangat tidak patut dicontoh dengan cara-cara melanggar hukum.

Harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, bahkan pembunuhan. Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum.² Dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan suatu permasalahan yaitu kejahatan atau kriminalitas. Maraknya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penganiayaan, walaupun sudah ada peraturan yang melarang seseorang untuk berbuat kejahatan seperti penganiayaan, namun kenyataannya yang terjadi masih ada saja orang yang melakukannya.³

Dalam banyak kasus, individu yang merasa terdesak oleh kondisi ekonomi atau lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat tergoda untuk melakukan kejahatan. Misalnya, mereka yang mengalami kesulitan finansia mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong bagi individu untuk mengambil jalan pintas yang melanggar hukum, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Dalam konteks ini, kejahatan bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang sulit.

Lebih jauh lagi, dorongan untuk memperoleh harta benda tidak hanya

²Rina Maryani, Dheny Wahyudhi, Elizabeth Siregar, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 1, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/20035/14641>

³Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Volume 3 Nomor 1, 2022, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17788/13294>

disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak, tetapi juga oleh keinginan untuk mendapatkan status sosial atau pengakuan dari orang lain. Dalam masyarakat yang sangat materialistis, di mana nilai-nilai seperti kekayaan dan kepemilikan barang dianggap sebagai indikator keberhasilan, individu mungkin merasa tertekan untuk memiliki barang-barang tertentu. Tekanan ini dapat membuat seseorang berani mengambil risiko dengan melakukan tindakan kriminal, meskipun mereka tahu bahwa itu salah. Hal ini menciptakan siklus di mana keinginan akan harta benda dan pengakuan sosial dapat memicu perilaku kriminal.

Harta benda itu sendiri juga memiliki daya tarik yang kuat dan bisa menjadi penyebab terjadinya berbagai kejahatan, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, bahkan pembunuhan. Misalnya, dalam kasus pencurian, pelaku berusaha mengambil barang berharga milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Di sisi lain, penggelapan terjadi ketika seseorang yang dipercaya untuk mengelola harta benda tertentu, seperti karyawan atau pengelola, menyalahgunakan posisinya untuk mengalihkan harta tersebut untuk kepentingan pribadi. Penipuan juga dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja memberikan informasi yang salah untuk mendapatkan keuntungan materi dari orang lain.

Lebih ekstrem lagi, dalam beberapa situasi, keinginan akan harta benda dapat berujung pada tindakan kekerasan, seperti pembunuhan. Dalam situasi di mana individu merasa terancam kehilangan harta benda yang dimiliki atau ingin mendapatkan harta milik orang lain, mereka mungkin mengambil tindakan drastis yang berujung pada kekerasan. Kasus-kasus seperti ini sering kali menunjukkan bagaimana ketakutan dan keinginan untuk memiliki lebih dapat

merusak moralitas dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam banyak kasus, individu yang merasa terdesak oleh kondisi ekonomi atau lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat tergoda untuk melakukan kejahatan. Misalnya, mereka yang mengalami kesulitan finansial mungkin merasa tidak ada pilihan lain selain mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dapat menjadi faktor pendorong bagi individu untuk mengambil jalan pintas yang melanggar hukum, seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Dalam konteks ini, kejahatan bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang sulit.

Tindak pidana pencurian diatur dalam ketentuan Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada 3 (tiga) jenis tindak pidana pencurian yang diklasifikasikan di dalam KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan, Pencurian dengan pemberatan, dan pencurian di lingkungan keluarga. Selain dari yang telah disebutkan, salah satu tindak pidana pencurian yang banyak terjadi adalah tindak pidana pencurian biasa. Tindak pidana pencurian biasa merupakan delik biasa, artinya delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan atau sekalipun korban telah mencabut laporannya, penyidik tetap memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut. Pencurian timbul karena lemahnya kewaspadaan yang dimiliki dan daya tangkal dari masyarakat itu sendiri serta gangguan ketertiban. Kejahatan dapat terjadi karena

ada niat dan kesempatan dari pelaku.⁴

Tindak pidana pencurian biasa ini diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP di atas, unsur melawan hukum dirumuskan secara jelas dan tegas menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diberi sanksi pidana.

Perkembangan suatu sistem dan metode dalam penegakan hukum di Indonesia selalu mengikuti perkembangan keadilan di masyarakat. Di lingkungan kepolisian, *restorative justice* merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di luar pengadilan. Penyelesaian permasalahan dalam tindak pidana pencurian biasa dapat diupayakan melalui konsep pendekatan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

⁴Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Pampas :Journal Of Criminal Law, Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Volume 3, Nomor 1, 2022, <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17706/1329>

juga menyebutkan bahwa persyaratan materil sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa seseorang.

Kemudian, dalam Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba.

Lebih lanjut, dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan maksud dari pemenuhan hak-hak korban di atas, yaitu dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi jika akan menerapkan restorative justice. Syarat tersebut seperti terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan perdamaian, bukan pengulangan tindak pidana, telah terpenuhinya hak-hak korban, dan penerapan

restorative justice ini tidak mendapat penolakan dari masyarakat, serta bukan untuk kejahatan-kejahatan tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 *Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berbicara tentang penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pihak pelaku, korban, kemudian juga keluarga korban dan pelaku, serta pihak-pihak lainnya untuk mencapai suatu kesepakatan damai dimana pelaku turut ambil adil untuk memperbaiki keadaan melalui pemberian ganti rugi serta si pelaku tidak dijatuhi pidana ataupun sanksi.⁵

Penting untuk dicatat bahwa jenis kasus pencurian yang tercatat dalam data ini adalah kasus pencurian biasa, yang pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana ringan dibandingkan dengan jenis-jenis kejahatan lain yang lebih serius. Penyelesaian kasus-kasus ini melalui keadilan restoratif berarti bahwa pendekatan ini tidak hanya diterima tetapi juga diterapkan secara luas dalam menangani kasus pencurian yang terjadi. Prinsip dasar dari keadilan restoratif adalah berfokus pada pemulihan keadaan semula dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku.

⁵Andi Najemi, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, *Pampas :Journal Of Criminal Law*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 3, Nomor 2, 2020, <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/19993/15111>

Proses keadilan restoratif dalam konteks ini melibatkan berbagai langkah, seperti mediasi antara pelaku dan korban, upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, serta melibatkan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian masalah. Dengan menerapkan keadilan restoratif, tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dampak dari tindak pidana, mengurangi rasa sakit hati, dan membantu pelaku untuk memahami kesalahannya serta melakukan upaya perbaikan yang konstruktif.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*. Peraturan dan surat edaran tersebut digunakan untuk menjamin adanya kesamaan dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu perkara di lingkungan kepolisian serta agar tidak terjadinya penyimpangan dan munculnya keberagaman administrasi penyelidikan atau penyidikan.

Peraturan dan surat edaran tersebut dijadikan pedoman bagi para penyelidik dan penyidik Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana. Proses tersebut merupakan kunci utama dalam menentukan apakah suatu perkara pidana tersebut dapat atau tidak dilanjutkan ke proses penuntutan dan ke proses peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dengan mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang

berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁶

Secara substansi, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah memberikan peluang untuk menyelesaikan penyelesaian perkara tindak pidana sebelum dilanjutkan ke tahap penuntutan namun, pada kenyataannya penerapan *restorative justice* masih mengalami beberapa kendala, meskipun telah ada peraturan yang mengatur dalam penerapan *restorative justice* lantas membuat penyelesaian tindak pidana di kepolisian melalui *restorative justice* berjalan dengan baik. Hal ini dapat di pastikan dengan banyaknya kasus tindak pidana pencurian di Polresta Jambi yang tidak berhasil dalam penerapan *restorative justice*.

Kepolisian merupakan garda terdepan bangsa Indonesia untuk memberikan pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. pemeliharaan keamanan masyarakat dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang humanis dengan cara mengedepankan pemulihan keadaan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, sampai masyarakat dan tokoh adat yang terkena dampaknya. Cara ini merupakan sistem penegakan hukum pidana yang dikenal dengan istilah *restorative justice*.

Polresta Jambi merupakan salah satu Polres yang menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian. Berikut

⁶Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1984, hlm.9.

data kasus pencurian yang terjadi mulai tahun 2021-2023.

Tabel
Data Tindak Pencurian Yang Terjadi Di Kota Jambi

No.	Tahun Kejadian	Jumlah Kasus	Jumah Kasus Yang Diselesaikan Dengan <i>Restoratif Juctice</i>
1.	2021	182	175
2.	2022	341	262
3.	2023	162	147

Sumber: Polresta Jambi

Dari data di atas diketahui bahwa sepanjang tahun 2021-2023 telah terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan jumlah kasus 685 (enam ratus delapan puluh lima) kasus pencurian yang diselesaikan dengan metode *restorative justice* namun hanya ada 101 kasus yang berhasil diselesaikan dan yang tidak terselesaikan yaitu lebih dari 50% salah satu faktornya di sebab kan karna tidak tercapainya kesepakatan terhadap pelaku dan korban untuk melakukan *restorative justice* padahal kasus tesebut memenuhi unsur untuk dilakukan *restorative justice*. Berdasarkan data tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan analisa terkait bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Polresta Jambi dan menjadikan penelitian ini sebagai proposal skripsi yang berjudul **PENERAPAN *RESTORATIF JUCTICE* PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA JAMBI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam

pembahasan skripsi ini nantinya, maka penulis membatasi permasalahannya dengan rumusan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Polresta Jambi?
2. Apa yang menjadi kendala dalam *restorative justice* pada penyelesaian kasus tindak pidana Pencurian Di Polresta Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Polresta Jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor apakah yang menjadi kendala dalam penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di Polresta Jambi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan bacaan dan juga referensi guna kepentingan akademis
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk

dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa mendatang

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada khususnya mengenai penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice*
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam memperbaharui atau membuat peraturan Perundang-Undangan tentang *restorative justice*
- c. Sebagai referensi dan *study literature* bagi peneliti dimasa mendatang

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda terhadap kata atau istilah yang digunakan pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan merujuk pada proses atau tindakan menerapkan ide, kebijakan, atau konsep tertentu ke dalam praktik atau kenyataan. Ini melibatkan penggunaan, pelaksanaan, atau eksekusi suatu konsep atau kebijakan sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tidak hanya mencakup tahap pelaksanaan tetapi juga melibatkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian jika diperlukan agar sesuai dengan perubahan situasi atau kebutuhan.⁷ Dalam berbagai konteks, penerapan sering kali menjadi langkah krusial untuk mengubah ide atau rencana menjadi kenyataan yang dapat memberikan dampak positif pidana. Pemulihan

⁷Abdi, Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung, Alfabeta, 2012, hlm. 81.

dalam konsep *restorative justice* didasarkan pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, korban menyampaikan kerugian yang diderita dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya dengan mekanisme ganti rugi, perdamaian, atau kesepakatan lainnya. Pemulihan disini berkaitan dengan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan yang berawal dari pikiran, ide maupun konsep untuk di kembangkan menjadi kebijakan kedalam suatu praktik maupun kenyataan.

2. Tindak Pidana

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang di ancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan, atau denda. Istilah tindak pidana berasal dari istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana atau hukum, *baar* yang berarti dapat atau boleh, *feit* yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan pidana yang dilarangleh aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di jelaskan bahwa pelaku dalam tindak pidana adalah :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut sertame

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

lakukan perbuatan

- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum pidana yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan pelaku dan apabila dilanggar akan dikenai ancaman berupa sanksi pidana serta pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

3. Pencurian

Tindak pidana pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengartikan pencurian adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum pidana yang mana suatu barang yang bukan hak nya baik sebagian maupun keseluruhan kepunyaan orang lain di ambil oleh pelaku secara paksa maupun secara diam diam.

4. *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif “*Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Berdasarkan pemaparan konsep beberapa pengertian di atas, maka maksud dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian di Polresta Jambi.

F. Landasan Teori

Teori menjadi payung legitimasi bagi peneliti dalam menganalisis masalah yang diteliti. Sejumlah teori akan mendeskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk pisau analisis memecahkan isu-isu hukum sesuai dengan topik yang diteliti. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Restoratif Justice

Dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *restorative justice* atau *restorasi justice* yang dalam terjemahan bahasa indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat

terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Keadilan restoratif sendiri mengacu pada penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut, dan penyelesaian bersama atas kejahatan dan konsekuensinya, dengan menekankan pemulihanke keadaan semula.⁹

2. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitrinisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Menurut Jeremy Bentham berpendapat bahwa kemanfaatan merupakan suatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu

⁹Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 203.

kenikmatan.¹⁰ akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan. Sedangkan menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan hal tersebut kemanfaatan hukum dapat diartikan bahwa kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia harus mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan manusia dimana terdapat pertimbangan terkait kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tercipta kemanfaatan hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal mendukung keaslian penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang terdiri dari sebagai berikut:

1. “UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*”. Oleh Rika Yuliana Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Makasar.¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya, terutama dalam hal penggunaan metode penelitian empiris. Metode ini mengedepankan pengumpulan dan analisis data langsung dari lapangan untuk memperoleh

¹⁰Yowa Abardani Lauta, Perlindungan Hak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, Volume 4 nomor 3, hlm.186 <https://repositori.usu.ac.id>

¹¹http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27093/2/B011191051_skripsi_09032023%20bab%201-3.pdf

pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Meski demikian, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian tersebut. Penulis melakukan penelitian di Polresta Jambi, yang memberikan fokus dan konteks yang berbeda dalam analisisnya, sedangkan Rika Yuliana melakukan penelitian di Polsek Gayamsari, Semarang. Selain itu, topik tindak pidana yang dibahas juga berbeda; penulis fokus pada tindak pidana pencurian, sementara Rika Yuliana mengkaji tindak pidana penganiayaan. Perbedaan dalam lokasi penelitian dan jenis tindak pidana yang diteliti memberikan perspektif yang bervariasi dan memperkaya pemahaman tentang penerapan metode empiris dalam konteks hukum yang berbeda.

2. “IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN DI POLSEK MIJEN SEMARANG”. Oleh Ilham Prawira Yudha Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.¹² Meskipun kedua penelitian berfokus pada konsep keadilan restoratif, terdapat perbedaan yang signifikan dalam fokus dan konteks masing-masing. Penelitian ini mengeksplorasi aspek pemulihan dalam praktik keadilan restoratif yang diterapkan di Polresta Jambi, dengan fokus khusus pada kasus tindak pidana pencurian. Dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana proses keadilan restoratif digunakan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban pencurian dan bagaimana proses ini berlangsung di tingkat kepolisian. Sebaliknya, penelitian Ilham Prawira Yudha mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam

¹²https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19262/1/1502056038_Ilham%20Prawira%20Yudha_Skripsi_Lengkap

kasus tindak pidana percobaan pencurian, dengan fokus pada implementasi konsep tersebut di Polsek Gayamsari. Penelitian ini menyelidiki bagaimana keadilan restoratif diadaptasi dan diterapkan dalam kasus di mana tindakan kriminal belum sepenuhnya terwujud, yaitu percobaan pencurian. Perbedaan ini menunjukkan variasi dalam penerapan prinsip keadilan restoratif, baik dalam hal jenis tindak pidana yang ditangani maupun dalam konteks penerapan yang berbeda di berbagai wilayah hukum.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Empiris, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bahder Johan Nasution yaitu :

Metode pendekatan empiris adalah penelitian ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonfirmasi atau diamati dan bebas nilai. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati antara lain: 1) Membedakan fakta dari norma, 2) gejala hukum harus murni empiris yaitu fakta sosial, 3) metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris, 4) bebas nilai.¹³

Pendekatan penelitian empiris yaitu penelitian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, yaitu dalam penyelesaian *restorative justice* pada kasus tindak pidana pencurian yang ada di Polresta Jambi.

2. Lokasi penelitian

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 81.

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Polresta Jambi yang beralamatkan di Jln.Bhayangkara Nomor 1, Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.

3. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian ini ditujukan untuk mempelajari masalah yang timbul dalam masyarakat dalam situasi tertentu, termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, opini, sikap dalam situasi tertentu serta proses yang berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat, pada penelitian ini penulis mempelajari dan menganalisis mengenai pemulihan terhadap pelaku tindak pidana pencurian melalui *restorative justice* di Polresta Jambi.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yang dituju dalam penelitian ini semua pihak yang terlibat dari kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kota Jambi yang mana data tersebut ada di Polresta Jambi. Adapun cara penarikan sampel dalam penelitian dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan yang dianggap mampu untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya. Adapun untuk mendukung data penelitian ini dilakukan wawancara dengan anggota Polresta Jambi yang bertindak dan berperan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *restorative justice*.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

1) Wawancara,

Teknik pengambilan data dalam metode wawancara menciptakan interaksi antara peneliti dan narasumber, dimana penelitian mengajukan pertanyaan pernyataan dan narasumber memberikan jawaban secara lisan. Pengumpulan data melalui teknik wawancara, yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Oleh karna itu, sebelum melakukan wawancara kepada pihak kepolisian di Polresta Jambi, penulis sudah lebih dulu menyiapkan dan menyusun sejumlah daftar pertanyaan yang dituangkan kedalam pedoman wawancara.

2) Studi Dokumen

Yaitu diambil berdasarkan kajian buku-buku peraturan Perundang-Undangan, jurnal penelitian hukum, artikel dari internet, serta mempelajari data tertulis maupun wawancara yang diperoleh Polresta Jambi

6. Sumber Data

Soerjono Soekanto mengidentifikasi tiga kategori bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, pada metode pengorganisasian sumber-sumber hukum, yaitu didapatkan melalui hasil analisa yang didasarkan pada wawancara dan pengamatan langsung ataupun aktivitas yang dijalankan lembaga yang

memiliki kewenangan dalam mencari informasi dari masalah yang diamati.¹⁴

Data dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan melalui informasi yang disajikan para responden yang menempati posisi sebagai sampel penelitian, yaitu Polresta Jambi, pelaku, dan korban dalam kasus tindak pidana pencurian di Kota Jambi.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini data atau bahan informasi dianalisis secara Kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data yang diperoleh secara lisan atau tertulis yang kemudian dikualifikasikan. Hasil dari jawaban itu nantinya akan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang didapat dari jawaban responden kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang kemudian dituangkan dalam proposal skripsi ini.

I. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulismenyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut :

BAB I PENDAHULUAN:Merupakan bab pertama dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci isu hukum dan pokok permasalahan yang akan di paparkan yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual

¹⁴*Ibid*, hlm 13.

tentang judul yang diangkat, landasan teori penulisan, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini akan diuraikan secara mendalam mengenai konsep tiap variabel dari judul penelitian guna menjadi landasan berfikir dan juga penulis akan menguraikan tinjauan umum terkait dengan *restorative justice* dan tindak pidana pencurian.

BAB III PEMBAHASAN: Pada bab ini penulis akan menjabarkan dan menganalisis penelitian terkait pelaksanaan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Jambi.

BAB IV PENUTUP: Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.